



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, permintaan penahanan dan permintaan ekstradisi yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia maupun permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing dilakukan melalui saluran diplomatik;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertib, tepat, efektif, dan efisien, perlu mengatur mengenai tata cara penanganan permintaan Ekstradisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.

2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
4. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi di bidang hukum dan perjanjian internasional.
5. Direktorat adalah unit kerja pada Kementerian yang dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama yang menangani tugas dan fungsi di bidang hukum dan perjanjian politik dan keamanan.
6. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi di bidang hukum dan perjanjian politik dan keamanan.

BAB II

PERMINTAAN EKSTRADISI

Pasal 2

- (1) Permintaan Ekstradisi meliputi:
 - a. permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing; dan
 - b. permintaan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- (3) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan Ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya.

BAB III
TATA CARA PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI

Pasal 3

- (1) Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Kementerian dalam melakukan penanganan permintaan Ekstradisi.
- (2) Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prosedur operasional standar penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Teknis prosedur operasional standar penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA KEPADA PEMERINTAH NEGARA ASING

Pasal 4

- (1) Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau tanpa perjanjian.
- (2) Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyampaian permintaan Ekstradisi; dan
 - b. tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi.

Pasal 5

Tata cara penyampaian permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyampaikan permintaan Ekstradisi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf a mendelegasikan kewenangan penanganan permintaan Ekstradisi kepada Direktur;
- c. Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyampaikan permintaan Ekstradisi kepada pemerintah negara asing melalui:
 1. perwakilan Republik Indonesia di negara diminta atau di wilayah akreditasinya; dan
 2. perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya; dan
- d. dalam hal permintaan Ekstradisi diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Ekstradisi diteruskan kepada Direktorat untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 6

Tata cara penanganan tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Direktorat menerima tindak lanjut dari pemerintah negara asing;
- b. tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:
 1. diterima;
 2. ditolak; atau
 3. dikembalikan untuk disempurnakan;
- c. tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Direktur kepada pimpinan tinggi madya yang menangani Ekstradisi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB V
PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH NEGARA
ASING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. suatu perjanjian; atau
 - b. tanpa perjanjian.

- (2) Tata cara penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan permintaan Ekstradisi;
 - b. analisis permintaan Ekstradisi;
 - c. penyampaian permintaan Ekstradisi;
 - d. tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi; dan
 - e. notifikasi mengenai penyerahan Ekstradisi.

Bagian Kedua

Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Negara Asing yang
Telah Memiliki Perjanjian dengan Pemerintah Republik
Indonesia

Pasal 8

Tata cara penanganan permintaan, analisis, dan penyampaian permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. penerimaan permintaan Ekstradisi dilakukan oleh Direktur untuk selanjutnya dilakukan penanganan dan analisis;

- b. setelah dilakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan permintaan Ekstradisi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk ditindaklanjuti;
- c. Direktur menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah negara asing mengenai penerimaan permintaan Ekstradisi; dan
- d. dalam hal permintaan Ekstradisi diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Ekstradisi diteruskan kepada Direktorat untuk dilakukan penanganan dan analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

Tata cara penanganan tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi dan notifikasi mengenai penyerahan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, disampaikan kepada pemerintah negara asing oleh Direktur;
- b. tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:
 1. diterima;
 2. ditolak; atau
 3. dikembalikan untuk disempurnakan;
- c. dalam memutuskan tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi berupa diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan 2, Menteri memberikan pertimbangan;
- d. dalam mempersiapkan pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direktorat melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain pada Kementerian;

- e. tindak lanjut berupa diterima atau ditolak ditetapkan dalam Keputusan Presiden;
- f. dalam hal tindak lanjut berupa diterima, Direktorat menyampaikan notifikasi mengenai koordinasi penyerahan Ekstradisi dengan pemerintah negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.

Bagian Ketiga

Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Negara Asing yang Belum Memiliki Perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 10

Tata cara penanganan permintaan, analisis, dan penyampaian permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. penerimaan permintaan dilakukan oleh Direktur untuk selanjutnya dilakukan penanganan dan analisis;
- b. dalam hal permintaan Ekstradisi diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Ekstradisi diteruskan kepada Direktorat untuk ditangani dan dilakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Direktorat melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait lain pada Kementerian untuk mempersiapkan pertimbangan Menteri atas permintaan Ekstradisi;
- d. Direktur Jenderal menyampaikan Permintaan Ekstradisi bersama pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk ditindaklanjuti; dan
- e. Direktur menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah negara asing mengenai penerimaan permintaan Ekstradisi.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara penanganan tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi dan notifikasi penyerahan Ekstradisi dari pemerintah negara asing yang telah memiliki perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tata cara penanganan tindak lanjut atas permintaan Ekstradisi dan notifikasi penyerahan Ekstradisi dari pemerintah negara asing yang belum memiliki perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia.

BAB VI

PERMINTAAN PENAHANAN

Pasal 12

- (1) Kementerian dapat menerima permintaan penahanan dari pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diajukan sebelum permintaan Ekstradisi.
- (2) Permintaan penahanan dari pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian diteruskan kepada Direktorat.
- (3) Direktorat meneruskan permintaan penahanan dari pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Kementerian dapat menerima pengajuan permintaan penahanan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing yang dilakukan melalui saluran diplomatik sebelum permintaan Ekstradisi.
- (2) Pengajuan permintaan penahanan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing yang diterima oleh satuan kerja lain pada Kementerian diteruskan kepada Direktorat.

- (3) Direktorat meneruskan pengajuan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah negara asing.

BAB VII PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung tertib administrasi penanganan permintaan Ekstradisi perlu melakukan penyimpanan dan pengelolaan dokumen data dan informasi permintaan Ekstradisi.
- (2) Dokumen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dikelola oleh Direktorat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 625

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,




Okto Dorinus Manik

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN
PERMINTAAN EKSTRADISI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR
NEGERI

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

BAB I

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA KEPADA PEMERINTAH NEGARA ASING




No.	Keterangan	Perkiraan Waktu
1.	Tahap penerimaan permintaan Ekstradisi:	
	Penerimaan oleh Direktorat	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
2.	Tahap penyampaian permintaan Ekstradisi:	
	a. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara diminta atau di wilayah akreditasinya	3 (tiga) hari kerja

	b. Perancangan persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya	3 (tiga) hari kerja
3.	Tahap tindak lanjut permintaan Ekstradisi:	
	a. Penerimaan oleh Direktorat	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	b. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	4 (empat) hari kerja

BAB II

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH NEGARA ASING YANG TELAH MEMILIKI PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA




No.	Keterangan	Perkiraan Waktu
1.	Tahap penerimaan permintaan Ekstradisi:	
	a. Penerimaan oleh satuan kerja lain di Kementerian	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja

	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	iii. Perancangan,persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada Direktorat	2 (dua) hari kerja
	b. Penerimaan oleh Direktorat	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
2.	Tahap Analisis Permintaan Ekstradisi:	
	Analisis	2 (dua) hari kerja
3.	Tahap penyampaian permintaan Ekstradisi:	
	a. Perancangan,persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	3 (tiga) hari kerja
	b. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian acknowledgement <i>letter</i> oleh Direktorat	2 (dua) hari kerja
4.	Tahap tindak lanjut permintaan Ekstradisi:	
	a. Penerimaan oleh Direktorat	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	b. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada perwakilan negara asing	3 (tiga) hari kerja
	c. Perancangan Pertimbangan Menteri Luar Negeri	
	i. Koordinasi antar unit teknis	3 (tiga) hari kerja
	ii. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat pertimbangan Menteri	8 (delapan) hari kerja
5.	Tahap Penyerahan Ekstradisi:	
	a. Penerimaan oleh Direktorat	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja

ii.	Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
b.	Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada perwakilan negara asing	4 (empat) hari kerja
c.	Notifikasi koordinasi mengenai proses penyerahan Ekstradisi	2 (dua hari kerja)

BAB III

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH NEGARA ASING YANG BELUM MEMILIKI PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA




No.	Keterangan	Perkiraan Waktu
1.	Tahap penerimaan permintaan Ekstradisi:	
	a. Penerimaan oleh satuan kerja lain di Kementerian	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	iii. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada Direktorat	2 (dua) hari kerja
	b. Penerimaan oleh Direktorat	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja

	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
2.	Tahap Analisis Permintaan Ekstradisi:	
	Analisis	2 (dua) hari kerja
3.	Tahap penyampaian permintaan Ekstradisi:	
	a. Perancangan pertimbangan Menteri	
	i. Koordinasi antar satuan kerja	4 (empat) hari kerja
	ii. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat pertimbangan Menteri	4 (empat) hari kerja
	b. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	3 (tiga) hari kerja
	c. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian <i>acknowledgement letter</i> oleh Direktorat	2 (dua) hari kerja
4.	Tahap tindak lanjut permintaan Ekstradisi:	
	a. Penerimaan oleh Direktorat	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	b. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada perwakilan negara asing	3 (tiga) hari kerja
	c. Perancangan Pertimbangan Menteri	
	i. Koordinasi antar unit teknis	4 (empat) hari kerja
	ii. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat pertimbangan Menteri	8 (delapan) hari kerja
5.	Tahap Penyerahan Ekstradisi:	
	a. Penerimaan oleh Direktorat	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja

b.	Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada perwakilan negara asing (bukan notifikasi kekonsuleran)	3 (tiga) hari kerja
c.	Notifikasi koordinasi mengenai proses penyerahan Ekstradisi	2 (dua) hari kerja

BAB IV

ALUR PENGAJUAN PENAHANAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA NEGARA ASING




No.	Keterangan	Perkiraan Waktu
1.	Tahap Penerimaan Penahanan Sementara:	
	a. Penerimaan oleh satuan kerja lain di Kementerian	
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	iii. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada Direktorat	2 (dua) hari kerja
	b. Penerimaan oleh Direktorat	2 (dua) hari kerja:
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja

	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
2.	Tahap penyampaian permintaan penahanan:	
	a. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara diminta atau di wilayah akreditasinya	3 (tiga) hari kerja
	b. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya	3 (tiga) hari kerja

BAB V

ALUR PENGAJUAN PERMINTAAN PENAHANAN DARI PEMERINTAH NEGARA ASING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



No.	Keterangan	Perkiraan Waktu
1.	Tahap penerimaan permintaan penahanan	2 (dua) – 6 (enam) hari kerja
	a. Penerimaan oleh satuan kerja lain di Kementerian	4 6 (enam) hari kerja:
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	iii. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada Direktorat	2 (dua) hari kerja
	b. Penerimaan oleh Direktorat	

	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
2.	Tahap penyampaian permintaan penahanan:	
	a. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian surat penyampaian kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia	3 (tiga) hari kerja
	b. Perancangan, persetujuan, dan penyampaian <i>acknowledgement letter</i> oleh Direktorat	2 (dua) hari kerja

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI